



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : Iyam Husain
Tempat/Tanggal lahir : Kaidundu, 13-04-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga April 2022

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pemohon pada hakikatnya merupakan hak dari Pemohon, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum diucapkan penetapan di persidangan maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon haruslah dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Pencabutan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto dari Register Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 oleh Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto, dengan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |

Halaman 2 dari 2, Penetapan Pencabutan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Gto